

TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERKERETAAPIAN

2022

PERMENHUB NO.21,BN 2022/NO.940, 16 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 21 TAHUN 2022 TENTANG
TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERKERETAAPIAN

ABSTRAK:

- Untuk menjamin penyelenggaraan kegiatan perkeretaapian yang selamat, aman, nyaman, dan teratur, perlu dilakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan perkeretaapian; Untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terhadap penyelenggaraan kegiatan perkeretaapian, perlu mengatur tata cara pengawasan dan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian.
- Dasar hukum dari PM No 21 yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian, Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
- Dalam PM Tentang TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERKERETAAPIAN meliputi tentang Perkeretaapian mulai dari sarana dan prasarana, sumber daya manusia, norma, kriteria, persyaratan dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api. Kemudian akan dikenakan sanksi administratif atas ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perkeretaapian.

CATATAN :

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 16 September 2022 dan ditetapkan pada tanggal 7 September 2022.
- Dalam hal pelanggar tidak melaksanakan pembayaran denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai dengan kewenangannya atas nama Direktur Jenderal menerbitkan surat tagihan maksimal 3 (tiga) kali surat tagihan dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- Dalam hal surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum atau tidak dilunasi oleh Pelanggar, Direktur Jenderal akan menyerahkan penagihan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pelanggar yang tidak melaksanakan pembayaran sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dikenai Sanksi Administratif berupa pencabutan izin atau sertifikat.